



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : HJ. SITI HAJAR
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 1971-09-07
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ujung Harapan Rt 07/07 Bahagia Babelan
Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berkedudukan di Ujung Harapan Rt 07/07 Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANANG MAKRUH, SH dan SARMAN, SH. Keduanya selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'AM & partners yang beralamat di Jl. Veteran Nomor 22 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA (POLDA METRO JAYA), Alamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai :Termohon I Praperadilan
2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO BEKASI KOTA (POLRES METRO BEKASI KOTA), Alamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 28 Bekasi 17143 Selanjutnya disebut sebagai : Termohon II Praperadilan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2023-10-30 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi register Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks tanggal 30 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), yang mana didalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang- undang itu tentang:

(a) Sah atau tidak nya pengangkapan, penahanan, PENGHENTIAN PENYIDIKAN atau penghentian penuntutan ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya pasal 79 Undang-undang nomor 8 tahun1981 Tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana(KUHAP) berbunyi sebagai berikut :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu pengangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa pembuktian merupakan suatu yang sangat penting dan utama di dalam sebuah Hukum Pidana. Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, terdapat perbedaan pembuktian di dalam perkara pidana yang berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hal ini disebabkan karena pembuktian perkara pidana adalah tujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya.

Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran Formil, yang artinya hakim tidak boleh melampaui

Halaman 2 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan preponderance of evidence, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran material, maka peristiwanya harus terbukti. Alat – alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
3. Bahwa Termohon II Praperadilan melalui surat pemberitahuan No. : B/260/II/2022/Restro Bks Kota tanggal 06 Februari 2022, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan menerangkan penanganan perkara yang telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya telah dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota -----Bukti Terlampir.
4. Bahwa H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022 dengan cara proses pembuatan surat H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID dengan menyerahkan berkas kepada H. TABRONI untuk diserahkan kepada Kepala Desa Teluk Pucung atas nama Tn. FACHRURRODJI untuk meminta tanda tangan ahli waris HJ. SITI HAJAR untuk kepentingan proses jual beli dengan PT. YANADITO SANTOSA, padahal ahli waris HJ. SITI HAJAR sebagai Pemohon Praperadilan tidak pernah menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah ; ---Bukti Terlampir.
5. Bahwa surat yang diduga palsu dan digunakan oleh H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID untuk digunakan proses jual beli dengan PT. YANADITO SANTOSA yaitu Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan mencantumkan No. 228/529.II.AG/1991 tanggal 25 Mei 1991. Bukti Terlampir
6. Bahwa pihak Termohon II Praperadilan pada tanggal 15 Juni 2022 memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi di Bekasi, yaitu telah dimulainya Penyidikan (SPDP) atas tindak pidana Pemalsuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang terjadi pada bulan Januari 2022 di Pengadilan Negeri Bekasi yang diduga dilakukan Terlapor bernama H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID dengan Reg. Nomor : B/201/VI/Restro Bks Kota, dengan tembusan kepada Pemohon Praperadilan. Bukti Terlampir

7. Bahwa pihak Termohon II Praperadilan pada tanggal 15 Juni 2022 memberitahukan kepada Pemohon Praperadilan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1 pada pokoknya penanganan perkara dari proses Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan dengan Reg. Nomor : B/106/VI/Restro Bks Kota. Bukti Terlampir ;
8. Bahwa pihak Termohon II Praperadilan pada tanggal 12 Juli 2022 memberitahukan kepada Pemohon Praperadilan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 pada pokoknya Penyidik telah melakukan pemanggilan dan Pemeriksaan saksi-saksi kemudian dalam isi surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) menyatakan telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi bernama 1. Sdr. M. YUSUF Bin ABDUL MAJID, 2. Sdri. SITI KHODIJAH Bin ABDUL MAJID , 3. Sdr. MADSURI HANDJAJA M.Sc (DIRUT PT. YANADITO SANTOSA 4. Sdr. FATAHURI, SH.MH (KASI PENGENDALIAN dan PENANGANAN SENGKETA BPN Kota Bekasi) dengan Reg. Nomor : B/124/VI/Restro Bks Kota dan Termohon II Praperadilan menyatakan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : Asli Surat Pelepasan Hak (berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1975) Nomor 228/592.11.AG/1991 tanggal 25 Mei 1991 ; Bukti Terlampir ;
9. Bahwa setelah Termohon II Praperadilan menjalankan tugas yaitu menyita surat yang diduga palsu, dan telah digunakan oleh H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022, kemudian Termohon II Praperadilan mengirim ke Laboratorium forensik (PUSLAFOR) di Mabes POLRI untuk diperiksa, dan hasilnya Non Identik kemudian untuk Bukti ada di Termohon II Praperadilan ;
10. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Termohon II Praperadilan mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi dengan tembusan kepada Pemohon Praperadilan yang isinya tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang gelar perkara dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 diperoleh 2 (dua) alat bukti berupa

Halaman 4 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan surat, selanjutnya Termohon II Praperadilan menetapkan H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID sebagai Tersangka---Bukti Terlampir;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 Termohon II Praperadilan mengirimkan surat kepada Pemohon Praperadilan yang isinya Undangan Gelar Perkara diruangan Rowassidik Bareskrim Polri dan kemudian Termohon II Praperadilan memberitahukan melalui surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang pada pokoknya telah dilakukan Gelar Perkara Khusus di ruang Wasidik Mabes Polri pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023;----Bukti Terlampir

12. Bahwa pada tanggal 17 April 2023, Termohon II Praperadilan mengirimkan surat kepada Pemohon Praperadilan dalam hal Surat Pemberitahuan No. : B.06/IV/2023/ Restro Bks Kota yang pada pokoknya berdasarkan Gelar Perkara Khusus di ruang Wasidik Mabes Polri pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 menyatakan perkara atas nama H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID dihentikan dengan alasan Tidak Cukup Bukti. Bukti Terlampir.

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan Termohon II Praperadilan didalam pemeriksaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID tersebut adalah Pasal 263 KUHP, sehingga jelas terjadi peristiwa pidana yaitu : H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dan telah menggunakan surat palsu yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022, selanjutnya surat tersebut disita oleh Termohon II Praperadilan.

2. Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana sesuai Pasal 263 KUHP, yaitu H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022 dengan cara proses pembuatan surat H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID dengan menyerahkan berkas kepada H. TABRONI untuk diserahkan kepada Kepala Desa Teluk Pucung atas nama Tn. FACHRURRODJI untuk meminta tanda tangan ahli waris HJ. SITI HAJAR untuk kepentingan proses jual beli dengan PT. YANADITO SANTOSA, padahal ahli waris HJ. SITI HAJAR sebagai Pemohon Praperadilan tidak pernah menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah yaitu Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Nomor 228/529.II.AG/1991 tanggal 25 Mei 1991 yang telah uji di Laboratorium Forensik (PUSLAFOR) dengan hasil Non Identik ;

Halaman 5 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Termohon II Praperadilan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi 1. Sdr. M. YUSUF Bin ABDUL MAJID, 2. Sdri. SITI KHODIJAH Bin ABDUL MAJID, 3. Sdr. MADSURI HANDJAJA M.Sc (DIRUT PT. YANADITO SANTOSA 4. Sdr. FATAHURI, SH.MH (KASI PENGENDALIAN dan PENANGANAN SENGKETA BPN Kota Bekasi) dengan Reg. Nomor : B/124/VI/Restro Bks Kota dan disertai pemeriksaan calon tersangka H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID sehingga ditemukan alat bukti yang cukup didalam tingkat penyidikan;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan peristiwa tindak pidana, yaitu : Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat yang diduga palsu terhadap (Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Nomor 228/529.II.AG/1991 tanggal 25 Mei 1991) di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022 dengan cara proses pembuatan surat H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID dengan menyerahkan berkas kepada H. TABRONI untuk diserahkan kepada Kepala Desa Teluk Pucung atas nama Tn. FACHRURRODJI untuk meminta tanda tangan ahli waris HJ. SITI HAJAR untuk kepentingan proses jual beli dengan PT. YANADITO SANTOSA, padahal ahli waris HJ. SITI HAJAR sebagai Pemohon Praperadilan tidak pernah menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah yaitu Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Nomor 228/529.II.AG/1991 tanggal 25 Mei 1991 yang telah uji di Laboratorium Forensik (PUSLAFOR) dengan hasil Non Identik dengan demikian diduga melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Praperadilan datang memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Praperadilan Pemohon Praperadilan.
2. Menetapkan bahwa Ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II Praperadilan kepada H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B 06/IV/2023/Restro Bks Kota, tanggal 17 April 2023 serta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/06 /IV/2023/Restro Bks Kota tanggal 17 April 2023 adalah tidak sah menurut hukum.

3. Memerintahkan Termohon II Praperadilan untuk segera membuka dan memproses kembali serta melakukan penyidikan sesuai prosedur hukum yang sah terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh Tersangka H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID.
4. Membebankan biaya-biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan semuanya.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi beranggapan lain, mohon memberi keputusan yang baik dan benar serta seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon I KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA (POLDA METRO JAYA) Hadir Kuasanya bernama Dr. Putu Putera Sadiana, S.I.K., M.HUM., M.M. Hersiontony, S.H., M.H., Sigit Krisgiantoro, S.H., Dewi Kaniawati, S.H., Muhammad Jandri Perangin Angin, S.H., Setyo Aji, S.H., Muhammad Ibnu Wahidin, S.H., dan Handika Bagus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2023, Untuk Termohon II KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO BEKASI KOTA (POLRES METRO BEKASI KOTA) hadir Kusanya bernama Dr. Putu Putera Sadiana, S.I.K., M.HUM., M.M. Hersiontony, S.H., M.H., Sigit Krisgiantoro, S.H., Dewi Kaniawati, S.H., Muhammad Jandri Perangin Angin, S.H., Abutani, S.Sos., SH., , Setyo Aji, S.H., Muhammad Ibnu Wahidin, S.H., Hadi Hermawan, S.H., berdasarkan Surat Kusa Khusus yang didaftarkan pada tanggal 22 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

- I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON
 - A. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil dengan sebagai berikut :
 1. bahwa PEMOHON Praperadilan mendalilkan terkait kronologis pokok perkara versi PEMOHON;
 2. bahwa PEMOHON Praperadilan mendalilkan bahwa dasar hukum yang digunakan Termohon II Praperadilan didalam pemeriksaan peristiwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Praperadian Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID tersebut adalah Pasal 263 KUHP, sehingga jelas terjadi peristiwa pidana yaitu: H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dan telah menggunakan surat palsu yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022, selanjutnya surat tersebut disita oleh Termohon II Praperadilan;

3. bahwa PEMOHON Praperadilan mendalilkan benar telah terjadi peristiwa tindak pidana sesuai Pasal 263 KUHP, yaitu H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022 dengan cara proses pembuatan surat H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID dengan menyerahkan berkas kepada H. TABRONI untuk diserahkan kepada Kepala Desa Teluk Pucung atas nama Tn. FACHRURRODJI untuk meminta tanda tangan ahli waris HJ. SITI HAJAR untuk kepentingan proses jual beli dengan PT. YANADITO SANTOSA, padahal ahli waris HJ. SITI HAJAR sebagai Pemohon Praperadilan tidak pernah menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah yaitu Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Nomor 228/529.II. AG/1991 tanggal 25 Mei 1991 yang telah uji di Laboratorium Forensik (PUSLAFOR) dengan hasil Non identik;
4. bahwa PEMOHON Praperadilan mendalilkan Termohon II Praperadilan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi 1. Sdr. M. YUSUF Bin ABDUL MAJID, 2. Sdri. SITI KHODIJAH Bin ABDUL MAJID 3. Sdr. MADSURI HANDJAJA M.Sc (DIRUT PT. YANADITO SANTOSA 4. Sdr. FATAHURI, SH.MH (KASI PENGENDALIAN dan PENANGANAN SENGKETA BPN Kota Bekasi) dengan Reg Nomor: B/124/VI/Restro Bks Kota dan disertai pemeriksaan calon tersangka H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID sehingga ditemukan alat bukti yang cukup didalam tingkat penyidikan;
5. bahwa PEMOHON Praperadilan mendalilkan H. ASPAS bin H. ABDUL MADJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan peristiwa tindak pidana, yaitu pemalsuan surat dan menggunakan surat yang diduga palsu terhadap surat pelepasan hak atas tanah dengan nomor : 228/529.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991 di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022 dengan cara proses pembuatan surat H. ASPAS Bin. H. ABDUL MADJI dengan cara menyerahkan berkas kepada H. TABRONI untuk diserahkan kepada Kepala Desa Teluk Pucung atas nama Tn. FACHRURRODJI untuk meminta tanda tangan ahli waris HJ.

Halaman 8 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI HAJDAR untuk kepentingan proses jual beli dengan PT YANADITO SANTOSA, padahal PEMOHON tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak atas tanah tersebut yang telah diuji di Puslapfor Polri dengan hasil non identik dengan demikian diduga melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.

B. Dalam permohonan praperadilannya PEMOHON mengajukan petitum sbb :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON Praperadilan;
2. Menyatakan bahwa ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON II Praperadilan kepada H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B 06/IV/2023/Restro Bks Kota, tanggal 17 April 2023 serta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/06/IV/2023/Restro Bks Kota, tanggal 17 April 2023 adalah tidak sah menurut hukum;
3. Memerintahkan TERMOHON II Praperadilan untuk segera membuka dan memproses kembali serta melakukan penyidikan sesuai prosedur hukum yang sah terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh Tersangka H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID;
4. Membebankan biaya-biaya perkara kepada PEMOHON Praperadilan semuanya.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON I & II

A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON I & II menolak dengan tegas seluruh dalil yang
2. dikemukakan PEMOHON, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON I & II;
3. Bahwa TERMOHON I & II tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi secara tegas dan jelas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON II;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHP, secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi.
5. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar

Halaman 9 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



putusannya : “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

6. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;
8. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya,” maka ketentuan pasal dimaksud dalam KUHAP secara tegas dan limitatif memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menghentikan tahapan penyidikan dengan alasan hukum berupa : tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum.
9. Bahwa M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya “PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan” Edisi Kedua Tahun 2000 terbitan Penerbit Sinar Grafika pada halaman 150 dan 151 menjelaskan sebagai berikut :
10. “Undang-undang telah menyebut secara “limitatif” alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-Undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, Penyidik

Halaman 10 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 137 ayat (2) KUHAP, terdiri dari :

1). Tidak diperoleh bukti yang cukup

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang Pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lagi selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini. Ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan ke pihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka. Untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan.”

B. TENTANG FAKTA HUKUM.

1. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”. Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1)



- huruf a KUHP yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”;
2. Bahwa Pelapor Hj. SITI HAJAR (PEMOHON) mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat Laporan/Pengaduan, yang selanjutnya diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dengan Terlapor H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID;
 3. Bahwa oleh karena locus delicty nya berada di wilayah hukum Kota Bekasi selanjutnya Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya (TERMOHON I) kepada Polres Metro Bekasi Kota (TERMOHON II) untuk dilakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya berdasarkan surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/1533/I/RES 7.4/2022/Ditreskrimum, tanggal 25 Januari 2022;
 4. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHP yang berbunyi : “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”
 5. Bahwa TERMOHON II dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka TERMOHON II menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :

Halaman 12 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Penyelidikan;
 - b. Surat Perintah Tugas.
6. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h kuhap yang berbunyi : "Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi", serta mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti", selanjutnya TERMOHON II melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan Interview terhadap beberapa orang saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Interogasi, antara lain :
- a. Pelapor Saksi Sdri. Hj. SITI HAJAR Binti H. ABDUL MADJID (PEMOHON);
 - b. Saksi Sdr. M. YUSUP Bin H. ABDUL MADJID;
 - c. Saksi Sdri. SITI KHADIJAH binti H. ABDUL MADJID;
 - d. Saksi Sdr. MADSURI HANDJAJA, M.Sc.;
 - e. Saksi Sdr. H. TABRANI Bin H. TARMIH;
 - f. Saksi Terlapor Sdr. H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID.
7. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan telah selesai, TERMOHON menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Penyelidikan, tindakan TERMOHON tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik";
8. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :
- a. tindak pidana; atau
 - b. bukan tindak pidana",
- maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON II melakukan gelar perkara dengan kesimpulan hasil gelar yaitu peserta gelar sependapat dengan penyidik yaitu terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24

Halaman 13 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dapat ditingkatkan penanganannya dari tahapan penyelidikan menjadi tahapan penyidikan;

9. Bahwa TERMOHON II dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, maka TERMOHON II menerbitkan administrasi penyidikan berupa :

- a. Surat Perintah Penyidikan;
- b. Surat Perintah Tugas.

10. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, yang mana ketentuan hukum tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Kontistusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, maka TERMOHON II membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Pelapor dan Terlapor;

11. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi : “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”, selanjutnya TERMOHON II melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Pelapor Sdri. Hj. SITI HAJAR Binti H. ABDUL MADJID (PEMOHON);

Halaman 14 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



- b. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Sdr. H. TABRANI Bin H. TARMIH;
- c. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Sdr. M. YUSUP Bin H. ABDUL MADJID;
- d. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Sdri. SITI KHADIJAH binti H. ABDUL MADJID;
- e. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Sdr. MADSURI HANDAJA M.Sc. (DIRUT PT YANADITO SANTOSA);
- f. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Sdr. ZAENUDIN, S.E.;
- g. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Sdr. M. YAKUP, namun demikian yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- h. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Sdri. SITI AISYAH Binti H. ABDUL MADJID;
- i. Melakukan permintaan keterangan kepada BPN Kota Bekasi yang mana ditunjuk Sdr. FATAHURI, S.H., M.H. sebagai saksi;
- j. Melakukan pemanggilan kepada saksi dan membuat BAP Saksi Terlapor H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID.

12. Bahwa dalam rangka membuat terangnya tindak pidana selanjutnya TERMOHON II mengirimkan surat nomor : B/2245/VIII/2022/Restro Bekasi Kota untuk melakukan pemeriksaan tanda tangan secara laboratorium kepada Kapuslabfor Polri;

13. Bahwa Puslabfor Polri menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Labrim No. Lab. : 3392/DCF/2022;

14. Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

15. Bahwa mempedomani Pasal 1 angka 16 KUHP berbunyi :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”, maka dalam rangka mengumpulkan alat bukti, TERMOHON II menerbitkan administrasi penyitaan berupa Surat Perintah Penyitaan, Selanjutnya TERMOHON II melakukan penyitaan barang bukti dari saksi-saksi dan meneliti barang bukti.

16. Bahwa terkait benda yang disita oleh TERMOHON II dari PEMOHON, Saksi-saksi dan Terlapor selanjutnya dibuatkan :

- a. Berita Acara Pembungkusan dan atau pengegelan barang bukti yang dilakukan Penyitaan;
- b. Surat Laporan guna memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

17. Bahwa terhadap barang yang disita oleh TERMOHON dari saksi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Bekasi selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 615/Pen.Pid/2022/PN.Bks.

18. Bahwa sebagai bentuk transparansi penyidikan, selanjutnya TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan kepada PEMOHON dan Terlapor berdasarkan:

- a. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 1;
- b. Surat Pemberitahuan;
- c. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 2;
- d. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 3;
- e. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 4;
- f. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 5;
- g. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 6;
- h. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 7;
- i. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 8;
- j. Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan ke 9;
- k. Surat Pemberitahuan;
- l. Surat Pemberitahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Gelar perkara diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : "Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk menetapkan Tersangka;
20. Bahwa TERMOHON II melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang mana dalam gelar perkara tersebut penyidik memaparkan dan menguraikan fakta hukum serta alat bukti yang sah yang didapat Penyidik selama proses awal penyidikan, sehingga selanjutnya TERMOHON II menetapkan Terlapor Sdr. H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID sebagai tersangka;
21. Bahwa setelah Terlapor Sdr. H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID ditetapkan sebagai tersangka diketahui Terlapor Sdr. H. ASPAS Bin. ABDUL MADJID komplain dan memberikan barang bukti baru dan alat bukti yang sah baru;
22. Bahwa terdapat fakta hukum baru dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kunci Sdr. FAHRURRODJI telah meninggal dunia;
 - b. Bahwa Terlapor Sdr. H. ASPAS Bin. ABDUL MADJID sudah lanjut usia dan sakit-sakitan mengingat usia beliau sudah 83 tahun (lahit tanggal 1 Januari 1940);
 - c. Saksi Sdr. H. TABRANI Bin H. TARMIH sudah sakit stroke;
 - d. Bahwa surat pelepasan hak atas tanah dengan nomor : 228/529.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991 diduga dibuat pada tahun 1991 (32 tahun yang lalu) dan tidak diketahui secara pasti siapa yang membuat surat tersebut;
 - e. Bahwa walaupun hasil Puslabfor menyatakan tandatangan di surat pelepasan hak atas tanah dengan nomor : 228/529.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991 adalah non identik namun tidak diketahui secara pasti siapa yang membuat surat tersebut karena saksi kunci Sdr. FAHRURRODJI telah meninggal dunia dan Saksi Sdr. H. TABRANI Bin H. TARMIH sudah sakit stroke;
 - f. Bahwa PEMOHON mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan surat pelepasan hak atas tanah dengan nomor : 228/529.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991 dibatalkan, namun oleh H. ASPAS dilakukan upaya hukum banding dan diputusan banding membatalkan Putusan

Halaman 17 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Pengadilan Negeri Bekasi, dan akhirnya PEMOHON mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI namun belum mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa atas penetapan tersangka dirinya, Terlapor Sdr. H. ASPAS Bin. ABDUL MADJID mengajukan pengaduan masyarakat kepada Polri kepada Bareskrim Polri yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukannya gelar perkara khusus di Bareskrim Polri (Mabes Polri) dengan berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/7/IRES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 16 Januari 2023;

24. Bahwa Gelar perkara diatur dalam Pasal 31 huruf b Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : "Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara gelar perkara khusus;

25. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : "Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk :

- a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
- b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat".

26. Bahwa mempedomani ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, selama proses Penyelidikan dan Penyidikan TERMOHON telah mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHAP:

- a. Keterangan saksi-saksi;
- b. Bukti surat;

Bahwa Bareskrim Polri melakukan Gelar Perkara Khusus dengan mengundang para pihak terkait dan unsur pengawas internal Polri yang mana dalam gelar perkara tersebut penyidik memaparkan dan menguraikan fakta hukum yang sah yang didapat Penyidik selama proses penyidikan yaitu : Keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat, bahwa Bareskrim Polri selanjutnya merekomendasikan agar Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/I/2022/SPKT/ POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dihentikan tahapan penyidikannya berdasarkan



Surat Kabareskrim Polri Nomor :
B/2606/III/RES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 17 Maret 2023;

27. Bahwa walaupun sebelumnya TERMOHON II telah melakukan gelar penetapan tersangka terhadap H. ASPAS, namun oleh karena adanya Gelar Perkara Khusus di Bareskrim Polri berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor :
ST/7/IRES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Kabareskrim Polri Nomor :
B/2606/III/RES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 17 Maret 2023 yang merekomendasikan agar Laporan Polisi Nomor :
LP/B/405/I/2022/SPKT/ POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dihentikan tahapan penyidikannya maka TERMOHON II melaksanakan gelar perkara biasa untuk membahas surat dari Bareskrim Polri tersebut

28. Bahwa Gelar perkara diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : "Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk penghentian penyidikan;

29. Bahwa mempedomani ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, selama proses Penyelidikan dan Penyidikan TERMOHON II telah mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHAP:

- a. Keterangan saksi-saksi;
- b. Bukti surat;

Bahwa TERMOHON II selanjutnya melakukan Gelar Perkara Biasa yang mana dalam gelar perkara tersebut penyidik memaparkan dan menguraikan fakta hukum baru yang didapat Penyidik selama proses penyidikan yaitu : Keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat, yang mana dalam gelar perkara tersebut membahas adanya Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor :
ST/7/IRES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Kabareskrim Polri Nomor :
B/2606/III/RES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 17 Maret 2023 yang merekomendasikan agar Laporan Polisi Nomor :
LP/B/405/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dihentikan tahapan penyidikannya. Adapun dalam gelar perkara biasa tersebut rekomendasi peserta gelar perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan TERMOHON II selaku penyidik untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bareskrim Polri untuk menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti demi kepastian hukum;

30. Bahwa TERMOHON II kemudian menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan;

31. Bahwa sesuai ketentuan KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya TERMOHON II memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Terlapor atau Keluarganya serta Pelapor;

32. Bahwa dalam rangka transparansi kepada PEMOHON, selanjutnya TERMOHON II memberitahukan perihal penghentian penyidikan dimaksud berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON;

33. Bahwa terkait barang bukti yang disita oleh TERMOHON II dari saksi-saksi selanjutnya TERMOHON II kembalikan dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

D. TENTANG BANTAHAN TERMOHON I & II ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa TERMOHON I & II menolak dengan tegas dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang mendalilkan terkait kronologis pokok perkara versi PEMOHON.

Jawab :

Bahwa dalil PEMOHON yang menguraikan mengenai kronologis pokok perkara pidana versi PEMOHON adalah dalil yang keliru, mengingat dalil PEMOHON tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan tanpa didukung oleh alat bukti yang sah. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor register perkara : 18 PK/PID/2009 yang dalam amar putusannya pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian

Halaman 20 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkaan lembaga Praperadilan, yang mana yurisprudensi itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan dalil PEMOHON yang mempermasalahkan tentang pokok perkara adalah dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam praperadilan ini mengingat praperadilan hanyalah menguji masalah administrasi penyidikan. Dengan demikian sudah sepatutnya praperadilan PEMOHON ditolak seluruhnya.

2. bahwa TERMOHON I & II menolak dengan tegas dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang mendalilkan dasar hukum yang digunakan Termohon II Praperadilan didalam pemeriksaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID tersebut adalah Pasal 263 KUHP, sehingga jelas terjadi peristiwa pidana yaitu: H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dan telah menggunakan surat palsu yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022, selanjutnya surat tersebut disita oleh Termohon II Praperadilan.

Jawab :

Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil keliru, mengingat berdasarkan alat bukti yang sah yang TERMOHON II dapatkan dalam tahapan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 diketahui adanya fakta hukum baru sebagaimana TERMOHON II uraikan di atas dan adanya Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/7/IRES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Kabareskrim Polri Nomor : B/2606/III/RES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 17 Maret 2023 yang merekomendasikan agar Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dihentikan tahapan penyidikannya maka semakin membuktikan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa perbuatan Terlapor merupakan perbuatan tindak pidana, yang mana fakta hukum baru tersebut telah menganulir penetapan tersangka sebelumnya.

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Penyidikan dan Penuntutan" Edisi Kedua Tahun 2000 terbitan Penerbit Sinar Grafika pada halaman 150 dan 151 menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang Pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lagi selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini. Ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan ke pihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

Untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekarang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan.” Bahwa mempedomani ketentuan hukum acara pidana dan pendapat ahli M. YAHYA HARAHAP, S.H. maka sudah sepatutnya tahapan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dihentikan penyidikannya demi kepastian hukum. Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I & II maka sudah sepatutnya dalil praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa TERMOHON I & II menolak dengan tegas dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang mendalilkan benar telah terjadi peristiwa tindak pidana sesuai Pasal 263 KUHP, yaitu H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022 dengan cara proses pembuatan surat H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID dengan menyerahkan berkas kepada H. TABRONI untuk diserahkan kepada Kepala Desa Teluk Pucung atas nama Tn. FACHRURRODJI untuk

Halaman 22 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



meminta tanda tangan ahli waris HJ. SITI HAJAR untuk kepentingan proses jual beli dengan PT. YANADITO SANTOSA, padahal ahli waris HJ. SITI HAJAR sebagai Pemohon Praperadilan tidak pernah menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah yaitu Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Nomor 228/529.II. AG/1991 tanggal 25 Mei 1991 yang telah uji di Laboratorium Forensik (PUSLAFOR) dengan hasil Non identik.

Jawab :

Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil keliru, mengingat berdasarkan alat bukti yang sah yang TERMOHON II dapatkan dalam tahapan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 diketahui adanya fakta hukum baru sebagaimana TERMOHON II uraikan di atas dan adanya Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/7/IRES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Kabareskrim Polri Nomor : B/2606/III/RES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 17 Maret 2023 yang merekomendasikan agar Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dihentikan tahapan penyidikannya maka semakin membuktikan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa perbuatan Terlapor merupakan perbuatan tindak pidana, yang mana fakta hukum baru tersebut telah menganulir penetapan tersangka sebelumnya. Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I & II maka sudah sepatutnya dalil praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang mendalilkan Termohon II Praperadilan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi 1. Sdr. M. YUSUF Bin ABDUL MAJID, 2. Sdri. SITI KHODIJAH Bin ABDUL MAJID 3. Sdr. MADSURI HANDJAJA M.Sc (DIRUT PT. YANADITO SANTOSA 4. Sdr. FATAHURI, SH.MH (KASI PENGENDALIAN dan PENANGANAN SENGKETA BPN Kota Bekasi) dengan Reg Nomor: B/124/VI/Restro Bks Kota dan disertai pemeriksaan calon tersangka H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID sehingga ditemukan alat bukti yang cukup didalam tingkat penyidikan.

Jawab :

Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil keliru mengingat, berdasarkan alat bukti Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil keliru, mengingat berdasarkan alat bukti yang sah yang TERMOHON II dapatkan dalam tahapan penyidikan Laporan

Halaman 23 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 diketahui adanya fakta hukum baru sebagaimana TERMOHON II uraikan di atas dan adanya Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/7/IRES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Kabareskrim Polri Nomor : B/2606/III/RES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 17 Maret 2023 yang merekomendasikan agar Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dihentikan tahapan penyidikannya maka semakin membuktikan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa perbuatan Terlapor merupakan perbuatan tindak pidana, yang mana fakta hukum baru tersebut telah menganulir penetapan tersangka sebelumnya. Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I & II maka sudah sepatutnya dalil praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang mendalilkan H. ASPAS bin H. ABDUL MADJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan peristiwa tindak pidana, yaitu pemalsuan surat dan menggunakan surat yang diduga palsu terhadap surat pelepasan hak atas tanah dengan nomor : 228/529.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991 di Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2022 dengan cara proses pembuatan surat H. ASPAS Bin. H. ABDUL MADJI dengan cara menyerahkan berkas kepada H. TABRONI untuk diserahkan kepada Kepala Desa Teluk Pucung atas nama Tn. FACHRURRODJI untuk meminta tanda tangan ahli waris Hj. SITI HAJDAR untuk kepentingan proses jual beli dengan PT YANADITO SANTOSA, padahal PEMOHON tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak atas tanah tersebut yang telah diuji di Puslapfor Polri dengan hasil non identik dengan demikian diduga melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.

Jawab :

Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil keliru, mengingat berdasarkan alat bukti yang sah yang TERMOHON II dapatkan dalam tahapan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 diketahui adanya fakta hukum baru sebagaimana TERMOHON II uraikan di atas dan adanya Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/7/IRES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Kabareskrim Polri Nomor : B/2606/III/RES.7.5/2023/BARESKRIM, tanggal 17

Halaman 24 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang merekomendasikan agar Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 Januari 2022 dihentikan tahapan penyidikannya maka semakin membuktikan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa perbuatan Terlapor merupakan perbuatan tindak pidana, yang mana fakta hukum baru tersebut telah menganulir penetapan tersangka sebelumnya. Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I & II maka sudah sepatutnya dalil praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON I & II

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON I & II dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON I & II berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Yang Mulia Hakim Praperadilan yang Mengadili dan memutus perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA atas nama Hj.Siti Hajar, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ketetapan Fatwa Ahli Waris Almarhum H.MAdjid (H.Abdul Madjid), fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bks, fotocopy sesuai salinan, diberi tanda P-4;

Halaman 25 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



5. Fotocopy surat Nomor 228/592.I/1991 atas nama H.Aspas dan para ahli waris Alm.H.Abdul Madjid, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama H.Aspas bin H.Abdul Madjid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1 tertanggal 15 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 tertanggal 12 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 3392/DCF/2022 tanggal 12 Oktober 2022, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tertanggal 2 Januari 2023 atas nama H.Aspas bin H.Abdul Madjid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat kepada Sdri.Siti Hajar binti H.Abdul Madjid tertanggal 18 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan kepada Sdri.Hj.Siti Hajar tertanggal 17 April 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut

1. Saksi M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Praperadilan karena Pemohon merupakan saudara kandung saya
 - Bahwa saksi kenal dengan H.Aspas karena H.Aspas merupakan saudara kandung saya namun lain Ibu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm H.Abdul Madjid yang merupakan bapak kandung saya;
 - Bahwa adapu ahli waris dari Alm.Abdul Madjid berjumlah 10 (sepuluh) orang berdasarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 98/C/1984 tahun 1984;
 - Bahwa saksi mengetahui jika alm. H. ABDUL MADJID memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 19.403 M2 yang terletak di Ds. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara tercatat Tanah Milik Adat Nomor 480/487 Persil 39;
 - Bahwa sepengetahuan saya harta peninggalan alm. H. ABDUL MADJID berupa sebidang tanah seluas 19.403 M2 yang terletak di Ds. Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucung, Kec. Bekasi Utara tercatat Milik Adat Nomor 480/487 Persil 39 telah dialihkan / dijual oleh H. A SPAS kepada PT. Yanadito Santosa;

- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon Praperadilan ada melakukan tanda tangan dalam pelepasan hak tanah seluas 19.450 M2 yang terletak di Ds. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara Tanah Milik Adat Nomor 480/487 Persil 39 kepada PT. Yanadito Santosa dibuat pelepasan hak Nomor : 228/592.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991 yang dilepaskan oleh H.ASPAS bersama dengan Ahli waris Alm. H. ABDUL MADJID;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa tanah seluas 19.403 M2 yang terletak di Ds. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara tercatat Tanah Milik Adat Nomor 480/487 Persil 39 diketahui telah dilepaskan haknya oleh H. ASPAS kepada PT. Yanadito Santosa pada waktu adanya Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2021;
- Bahwa benar saksi dan Pemohon Praperadilan bersama dengan ahli waris ALM. H ABDUL MADJIB lainnya telah melakukan gugatan secara Perdata kepada H. ASPAS selaku tergugat di Pengadilan Bekasi, sebagaimana Gugatan Nomor : 106/Pt.G/2021/PN/Bks;
- Bahwa benar bahwa pada waktu persidangan Perdata di Pengadilan Bekasi bahwa H. ASPAS menggunakan atau mencantumkan bahwa pelepasan hak Nomor : 228/592.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991 dijadikan bukti / dicantumkan dalam Perkara PERDATA di Pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa dengan diketahuinya bahwa adanya pelepasan hak Nomor : 228/592.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991 telah digunakan oleh H. ASPAS dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, Pemohon Praperadilan melaporkan H.Aspas ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar Ibu SITI HAJAR telah melaporkan Saudara H. ASPAS kepada pihak Kepolisian terkait dengan adanya dugaan tanda tangan palsu an. SITI HAJAR yang tertera pada pelepasan hak Nomor : 228/592.II.AG/1991, tanggal 25 Mei 1991: sebagaimana buti Laporan polisi Nomor : LP/405/II/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tentang dugaan Tindak Pidana pemalsuan;
- Bahwa sepengetahuan saya proses terhadap laporan Polisi Nomor : LP/405/II/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tentang dugaan Tindak Pidana pemalsuan yang dilaporkan oleh Ibu SITI HAJAR terhadap Saudara H. ASPAS berjalan sampai H.Aspas ditetapkan sebagai tersangka;

Halaman 27 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya hasil pemeriksaan secara laboratorium Forensik oleh Pihak Kepolisian terhadap tanda tangan yang ada pada pelepasan Hak tanah tersebut adalah tanda tangan saya dan Pemohon Praperadilan non identic;
- Bahwa terkait dengan laporan Polisi Nomor : LP/405/II/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tentang dugaan Tindak Pidana pemalsuan yang dilaporkan oleh Ibu SITI HAJAR bahwa Saudara H. ASPAS telah ditetapkan sebagai TERSANGKA;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah H. ASPAS ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya kasusnya dihentikan Penyidikannya dengan alasan Tidak Cukup Bukti;
- Bahwa saksi dan Pemohon praperadilan tidak mendapatkan bagian dari penjualan tanah milik H.Abdul Madjid tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H.Aspas saat ini berusia 83 tahun;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Metro Bekasi dan menandatangani semua berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik di Polres Metro Bekasi dan menandatangani berita acara pemeriksaan tidak ad mendapatkan paksaan;
- Bahwa saksi sendiri pernah membuat Laporan Polisi di Polres Jakarta Utara pada tahun 2010, terkait perihal tanah juga namun lokasi tanah yang berbeda dengan perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini H.Aspas dalam keadaan sehat;
- Bahwa dalam perkara perdata, H.Aspas menunjukkan Surat Pelepasan Hak yang asli;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Surat Pelepasan Hak tersebut adalah H.Aspas;
- Bahwa saksi melihat Surat Pelepasan Hak yang asli saat sidang di pengadilan negeri dan melihat yang fotocopy saat di penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari polisi akan tetapi lupa isi dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut namun intinya berisi tentang H.Aspas ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa pada saat saya diperiksa di kepolisian, ada saksi yang lain juga yang diperiksa;
- Bahwa benar saksi ada juga diperlihatkan bukti surat saat dipenyidik yaitu surat pelepasan hak saat itu saksi diperiksa dalam perkara

Halaman 28 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



pemalsuan tanda tangan yang memperlihatkan bukti surat palsu tersebut adalah H.Aspas saat persidangan di pengadilan negeri;

- Bahwa saksi dapat mengetahui jika surat pelepasan hak tersebut ada tanda tangan palsu karena sudah ada pemeriksaan di laboratorium dan diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa ada tersangka dari pemalsuan tersebut yaitu H.Aspas;
- Bahwa hubungan antara surat palsu dengan H.Aspas adalah H.Aspas menggunakan surat palsu tersebut dengan tujuan H.Aspas menggunakan surat palsu tersebut adalah untuk digunakan dalam jual beli tanah dengan PT. Yanadito Santosa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/B/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 24 Januari 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotocopy Pelimpahan Laporan Polisi Nomor B/1533/II/RES 7.4/2022/Ditreskrimum tertanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/503/II/2022/Restro Bks Kota tertanggal 6 Februari 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/503/II/2022/Restro Bks Kota tertanggal 6 Februari 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.4;
5. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 25 Februari 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-5;
6. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 3 Juni 2022 atas nama H.Tabrani bin H.Tarmih, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-6;
7. 2Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 10 Maret 2022 atas nama Siti Khadijah binti H.Abdul Madjid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-7;
8. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 10 Maret 2022 atas nama M.Yusup bin H.Abdul Madjid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-8;
9. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 27 April 2022 atas nama Madsuri Handjaja Msc, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-9;
10. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 19 Maret 2022 atas nama H.Aspas bin H.Abdul Madjid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-10;

Halaman 29 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 6 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-11;
12. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 7 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/203/VI/2022/Restro Bks Kota tertanggal 15 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-13;
14. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/203/VI/2022/Restro Bks Kota tertanggal 15 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 15 Juni 2022 atas nama H.Aspas bin H.Abdul Madjid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-15;
16. Fotocopy Surat Panggilan I (kesatu) atas nama Sdr.M.Yakup tertanggal 8 November 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-16;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-24052021-0019 atas nama M.Yakup tertanggal 24 Mei 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-17;
18. Fotocopy Surat Panggilan I (pertama) atas nama Sdr.H.Aspas tertanggal 16 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban atas nama Hj.Siti Hajar binti H.Abul Madjid tanggal 22 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-19;
- 20.15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M.Yusup bin H.Abdul Madjid tanggal 22 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-20;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti Khadijah binti H.Abdul Madjid tanggal 22 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Fatahuri tanggal 22 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-22;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi H.Tabrani bin H.Tarmih tanggal 30 November 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Zaenudin,SE bin Alm H.Mardji tanggal 24 November 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-24;

Halaman 30 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Madsuri Handjaja MSC tanggal 25 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-25;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti Aisah binti H.Abdul Majid tanggal 24 November 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H.Aspas bin H.Abdul Madjid tanggal 26 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-27;
28. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1 tertanggal 15 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-28;
29. Fotocopy surat Mohon Bantuan pemeriksaan tanda tangan secara laboratorium tertanggal 11 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3392/DCF/2022 tanggal 12 Oktober 2022, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.I.II-30;
31. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/219/VII/2022/Restro Bks Kota tanggal 28 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.31;
32. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-32;
33. Fotocopy surat Permohonan Penetapan Penyitaan tanggal 8 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.33
34. Fotocopy Penetapan Nomor: 615/Pen.Pid/2022/PN Bks tanggal 10 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.34;
35. Fotocopy Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 6 April 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-35;
36. Fotocopy Surat Keterangan Tersangka Nomor: S.tap/01/2023/Reskrim, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-36;
37. Fotocopy surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tanggal 2 Januari 2023 atas nama H.Aspas bin H.Abdul Madjid, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.I.II-37;
38. Fotocopy Surat Telegram tanggal 16 Januari 2023, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.I.II-38;
39. Fotocopy surat Penyampaian dan Permintaan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Gelar Perkara Khusus tanggal 20 Januari 2023 tertanggal 17 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-39;

Halaman 31 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



40. Fotocopy Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 6 April 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-40;
41. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/06/IV/2023/Restro Bks Kota, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.41;
42. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/06/IV/2023/Restro Bks Kota tentang Penghentian Penyidikan tanggal 17 April 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.42;
43. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 16 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II.43;
44. Fotocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 17 April 2023 kepada Sdr.H.Aspas, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-44;
45. Fotocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 17 April 2023 kepada Sdri Hj.Siti Hajar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-45;
46. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Rekomendasi Gelar Perkara Khusus tertanggal 16 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-46;
47. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2) tertanggal 14 Juli 2023 kepada Sdr.H.Anang Makruf,S.H., fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.I.II-47;
48. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2) tertanggal 21 Agustus 2023 kepada Sdr.H.Anang Makruf,S.H., fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.I.II-48;
49. Fotocopy surat Nomor 228/592.11.AG/1991 atas nama H.Aspas dan para ahli waris Alm.H.Abdul Madjid, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.I.II-49;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan menetapkan

Halaman 32 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II Praperadilan kepada H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B 06/IV/2023/Restro Bks Kota, tanggal 17 April 2023 serta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/06 /IV/2023/Restro Bks Kota tanggal 17 April 2023 adalah tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam jawaban Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-49 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau selanjutnya disebut dengan SP3 adalah kewenangan yang diberikan secara atributif kepada penyidik tindak pidana. Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa terdapat tiga syarat untuk menghentikan suatu penyidikan tindak pidana. Pertama, **tidak ada cukup bukti**. Kedua, **perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan suatu tindak pidana**. Ketiga, **penyidikan dihentikan demi hukum**. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat alternatif. Penghentian Penyidikan atau SP3, dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP).

Menimbang, bahwa ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka setidaknya penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam Pasal 184 KUHP ada 5

Halaman 33 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



jenis alat bukti yang syah yaitu (1) keterangan saksi (2) keterangan ahli (3) surat/dokumen (4) petunjuk (5) keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa diterbitkannya penetapan tersangka oleh penyidik telah melalui proses penyidikan, meskipun dalam kasus tertentu yaitu tertangkap tangan maka penetapan tersangka tidak dilakukan melalui proses penyidikan. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHP maka penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang sebuah tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Jadi penetapan tersangka pasti dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti.

Menimbang, bahwa setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ternyata ada hak penyidik untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 ini terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHP, maka tentang SP3 ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Dari norma di atas jika kita kaji, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu :

- Tidak cukup bukti
- Peristiwa tersebut bukan tindak pidana
- Demi hukum

Menimbang, bahwa tidak cukup bukti, artinya penyidik tidak memiliki 2 alat bukti yang syah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ketika proses penyidikan berlangsung, dan ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang syah. Lalu jika alasan tidak cukup bukti yang dijadikan dasar, maka artinya ada alat bukti yang dianulir oleh penyidik sebagai alat bukti yang syah, sehingga dalam terbitnya SP3 tersebut dinyatakan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinyatakan tidak syah/tidak tepat/tidak akurat/bukan sebagai alat bukti sehingga diterbitkanlah SP3.

Menimbang, bahwa dalam menganulir alat bukti yang dipergunakan dalam penetapan tersangka, tentu saja bisa ditafsirkan bahwa tindakan penyidik tidak hati-hati dalam menilai alat bukti yang dipergunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai tindakan



sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Namun demikian SP3 dalam konteks tidak cukup bukti dapat juga dikatakan sebagai tindak korektif yang dilakukan penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang. Tindakan korektif ini harusnya secepatnya dilakukan agar hak-hak tersangka tidak dirugikan. Jika tindakan korektif tidak segera dilakukan, sangat mungkin terjadi tersangka mengajukan permohonan praperadilan karena tidak cukupnya alat bukti dalam menetapkan tersangka.

Terkait dengan tidak cukupnya alat bukti, maka dapat merujuk pada putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Juncto PERMA 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan alat bukti yang cukup adalah sekurang-kurangnya penyidik telah memiliki dua alat bukti yang syah menurut Pasal 184 KUHAP. Definisi saksi mengacu pada Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yaitu "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Terkait dengan alat bukti saksi, maka dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus mengacu pada asas unus testis nullus testis yaitu 1 saksi bukanlah saksi. Ketika menetapkan seseorang sebagai sebagai tersangka, maka penyidik harus memiliki dua orang saksi. Hal ini juga diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Namun demikian ada pengecualian untuk tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam Pasal 55 UU PKDRT disebutkan bahwa keterangan 1 saksi korban sudah cukup ditambah dengan alat bukti lainnya yang syah menurut KUHAP. Hal yang sama juga diatur dalam UU No. 21/2007 tentang PTPPO.

Menimbang, bahwa alasan bahwa peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana juga menunjukkan ketidak hati-hatian atau ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka ada rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yaitu perbuatan penyelidik untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan demikian, penyelidikan ini dimaksudkan sebagai filter, memastikan peristiwa hukum tersebut adalah adalah tindak pidana, dan bukan perbuatan dalam konteks hukum perdata atau hukum administrasi negara atau peristiwa adat. Dengan demikian alasan menjadi kurang relevan ketika menyatakan terbitnya SP3 karena perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tersangka tidak masuk dalam kategori hukum pidana atau tindak pidana.

Menimbang, bahwa alasan ketiga terbitnya SP3 adalah karena alasan demi hukum. Alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal ini disebabkan sudah masuk pada alasan yang lebih substansi yuridis formil. Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu (1) nebis in idem (2) tersangka meninggal dunia (3) daluarsa.

Menimbang, bahwa nebis in idem ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang mengatur tentang orang tidak boleh dituntut dua kali atas perkara yang sama. Frase “menuntut” memang otoritas jaksa, namun tentu penyidik juga tidak akan bertindak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena jaksa sudah dipastikan tidak akan mau menuntut orang tersebut jika ternyata untuk perkara yang sama pernah dituntut sebelumnya. Karena itu, ketika penyidik menyadari bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata adalah orang yang sama dengan perkara yang sama yang pernah dijatuhi hukuman, maka diterbitkanlah SP3.

Menimbang, bahwa alasan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Tentang daluarsa ini ada empat kategori yaitu : (1) sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan; (2) sudah lewat 6 tahun, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun; (3) sesudah 12 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun; (4) sesudah lewat 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Pemohon berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/405/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA atas nama Hj.Siti Hajar, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ketetapan Fatwa Ahli Waris Almarhum H.MAdjid (H.Abdul Madjid), fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bks, fotocopy sesuai salinan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat Nomor 228/592.I/1991 atas nama H.Aspas dan para ahli waris Alm.H.Abdul Madjid, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-5;

Halaman 36 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama H.Aspas bin H.Abdul Madjid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1 tertanggal 15 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 tertanggal 12 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 3392/DCF/2022 tanggal 12 Oktober 2022, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tertanggal 2 Januari 2023 atas nama H.Aspas bin H.Abdul Madjid, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat kepada Sdri.Siti Hajar binti H.Abdul Madjid tertanggal 18 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan kepada Sdri.Hj.Siti Hajar tertanggal 17 April 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa menyikapi akan bukti Pemohon menurut hemat hakim tidak beralasan dengan pertimbangan, karena penyidik menghentikan penyidikan karena sudah terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa cukup bukti dalam praperadilan ini bukti Surat Pemohon berupa surat tanda laporan polisi sudah terbit, Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Ke1. Ke 2, Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Kesimpulan satu buah tanda tangan SITI HAJAR (QTA) yang terdapat pada satu eksplar SURAT PERNYATAAN PE;LEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA (BERDASARKAN Surat Mentri Dalam Negeri tgl 3 Desember 1975 Nomor : Ba.12/10812/75) bermeterai temple Rp 1000 Nomor 228/592.11ag/1991 Nma H. Aspas dan para ahli waris Alm H. Abdul Madjid umur 51 tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani Tempat tinggal Jl. Pulo Nagka Rt.009/016 Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur menyatakan melepaskan ha katas tanah saya yang tercatat dalam Sertifikat /Girik hak milik adat No. 480/817 Persil 39 dengan luas tanah lebih kurang ada 19.405M2 terletak di Desa Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kabupaten Dt Il Bekasi dan telah menerima UANG GANTI RUGI JUMLAH Rp. 115.800.000 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. YANADITO SANTOSA tertanggal Bekasi 25 Mei 1991 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Hj.

Halaman 37 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



SITI HAJAR. Bukti Pemberitahuan Tersangka bahwa pengertian Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Bahwa dalam kasus ini penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana bukti Surat Termohon seperti bukti T.I.II-19. T.I.II-20. T.I.II-21. T.I.II-22. T.I.II-23. T.I.II-24. T.I.II-25. T.I.II-26. T.I.II-27 penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi lebih dari satu;

Menimbang. Bahwa bukti surat Pemohon Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 3392/DCF/2022 tanggal 12 Oktober 2022, dan Bukti surat Termohon 30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3392/DCF/2022 tanggal 12 Oktober 2022, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.I.II-30 artinya bukti yang diajukan oleh Pemohon dan para Termohon adalah merupakan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Praperadilan.
2. Menetapkan bahwa Ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II Praperadilan kepada H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B 06/IV/2023/Restro Bks Kota, tanggal 17 April 2023 serta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/06 /IV/2023/Restro Bks Kota tanggal 17 April 2023 adalah tidak sah menurut hukum.
3. Memerintahkan Termohon II Praperadilan untuk segera membuka dan memproses kembali serta melakukan penyidikan sesuai prosedur hukum yang sah terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh Tersangka H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID.

Halaman 38 dari 39 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh I Ketut Pancaria, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ginanda Fatwasari, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.